



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TIRTADJAJA SURYADI; NIK : 3174022502480003, Lahir di Jakarta, 25-Februari-1948, **Jenis Kelamin** : Laki-laki; **Agama** : Budha; **Pendidikan** : **Pekerjaan** : Wiraswasta; **Alamat** : Jalan Karet Sawah I No. 30 RT.007, RW.003, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muhammad Azikin Hassan., S.H. dan Rizki Hakim Hasibuan, S.Sy., keduanya masing-masing Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Azikin Hassan & Partners, beralamat di Permata Hijau Permai Blok E.1 No. 12., Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, e-mail: muhasikinhasan@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

1. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI yang berkedudukan di Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha Blok B4, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, 17550, e-mail : harisrestu1295@gmail.com. Dalam hal ini diwakili oleh Darman SH Simanjuntak, S.H., M.H., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang memberikan kuasa kepada 1. Dwi Rinto Yulias Setyono, S.ST., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, 2. Suryadi Nugrahantaro, S.H., Koordinator Kelompok Kerja Substansi Pengendalian Pertanahan, 3. Muhammad Irfan Aditya, S.H., 4. Imam Murwono, S.H., masing-masing Analis Hukum Pertanahan, 5. Haris Restu Pujianto, S.H., dan 6. Agung Nugroho, S.H., masing-masing PPNP Seleksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, kesemuanya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi beralamat di Jalan Daha Blok B4 Lippo Cikarang, berdasarkan

Halaman 1 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023 Nomor : 360/SKu-32.16.MP. 02.01/V/2023. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGGAT**;

2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA cq DIREKTORAT JENDRAL JALAN BEBAS HAMBATAN PERKOTAAN DAN FASILITASI JALAN DAERAH Cq KASUBDIT PENGADAAN TANAH JALAN TOL, yang berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, e-mail: arfi.setiawan@pu.go.id. Dalam hal ini diwakili oleh Prabandityo Triwibowo, S.T., M.Eng., Kepala Subdirektorat Pengadaan Tanah Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memberikan kuasa kepada 1. Pujiono, SH., M.H., Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Sekretariat Jenderal, 2. Andre Akhmad Sanusi, S.H., M.Sc., Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, 3. Budi Cahyono. S.Kom, ST, MT, Subkoordinator Pengadaan Tanah Wilayah I Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Ditjen Bina Marga, 4. Fauzan Tri Handono, S.H., Sub Koordinator Advokasi Hukum Bina Marga dan Pembiayaan Infrastruktur, Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Sekretariat Jenderal, 5. Gusta Ardianto, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum Sekretariat Jenderal, 6. Kania Wulansatya, S.H., Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum Sekretariat Jenderal, 7. Eka Darmayanti, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Ditjen Bina Marga, 8. Arfi Fazrian Setiawan, S.H., Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Ditjen Bina Marga, 9. Galih Husain Fauzi, S.H., Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Ditjen Bina Marga, 10. Ulfha Dwi Shaputri, S.H., Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Ditjen Bina Marga, 11. Mochamad Dicky Firmansyah, S.H., Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Ditjen Bina Marga, masing-masing beralamat di Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12. Dodit Dimas Ramadita, ST., M.T., Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis Cibitung, Satuan Kerja Pengadaan Tanah, Jalan Tol Wilayah I, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Ditjen Bina Marga, 13. Harseno, S.Sos., M.A., Pengelola Pengadaan Tanah PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, 14. Dadan Firdaus, S.Kom., Staf PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis-

Halaman 2 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibitung, masing-masing beralamat di Jl. Legenda Wisata Boulevard Blok CC No. 15 Kec. Gn. Putri, Kab. Bogor Jawa Barat, kesemuanya pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SK/BK5/2023, tanggal 31 Mei 2023. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 7 Maret 2023 di bawah Nomor Register 59/Pdt.G/2023/PN Ckr, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. HUBUNGAN HUKUM

1. Bahwa Penggugat adalah Pihak Perorangan yang ditetapkan terkena Pengadaan Tanah untuk jalan tol Cimanggis-Cibitung pada tahun 2017 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Tergugat adalah Tim Teknis Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Bekasi Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi yang melaksanakan Inventarisasi dan Identifikasi data fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah serta Inventarisasi dan Identifikasi Pihak yang berhak;
3. Bahwa Turut Tergugat adalah Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga Direktorat Jendral Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah yang membuat Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis-Cibitung;

B. PERISTIWA HUKUM/FAKTA HUKUM

4. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah Bidang Tanah, sebagai berikut:
 - 4.1. Sebidang Tanah Nomor 61B dengan Luas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ yang terletak Jalan Kp. Rawa Julang Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan **Akta Jual Beli Nomor 684/2022** tertanggal 21 Desember 2012, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Timur : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Selatan : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Barat : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi

4.2. Sebidang Tanah Nomor 59 dengan Luas $\pm 180 \text{ M}^2$ yang terletak Jalan Kp. Rawa Julang Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan **Kwitansi Jual Beli** tanggal 05 Februari 2009, 13 November 2010 & 20 November 2010, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Timur : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Selatan : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Barat : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi

5. Bahwa kedua Bidang Tanah tersebut terkena rencana Pengadaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis-Cibitung (guna kepentingan umum);

6. Bahwa awalnya pada tanggal 18 September 2017, Tergugat mengundang Para Pihak (masyarakat/warga) yang terkena Pengadaan Tanah tersebut termasuk Tirtadjaja Suryadi, untuk perihal Pelaksanaan Identifikasi dan Inventarisasi kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis-Cibitung dan Para Pihak diminta untuk membawa dokumen bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah (Sertifikat Hak Milik) dan Perolehan Hak Atas Tanah (Akta Jual Beli, Akta Hibah) yang berkaitan dengan perihal tersebut, dan Penggugat sudah membawa dan menyerahkan dokumen terkait kepada Pihak Tergugat BPN Kabupaten Bekasi;

7. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018 Tergugat mengundang Para Pihak yang terkena Pengadaan Tanah tersebut termasuk Penggugat, untuk perihal Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis-Cibitung dan menjelaskan sudah ada Pemetaan sebagian bidang-bidang Tanah yang terkena Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, termasuk 24 bidang tanah milik Tirtadjaja Suryadi (21 Serfikat Hak Milik dan 3 Akta Jual Beli);

8. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 Tergugat mengundang kembali Para Pihak yang terkena Pengadaan Tanah tersebut termasuk Penggugat, untuk perihal lanjutan Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis-Cibitung dan menjelaskan Pemetaan atas bidang-bidang Tanah yang terkena Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis-Cibitung sudah jelas dan pasti, dan terdapat 56 bidang tanah

Halaman 4 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



milik Penggugat (26 Serifikat Hak Milik, 21 Akta Jual Beli, 9 Kwintansi), termasuk 2 Objek Bidang Tanah yang disebutkan nomor 4.1 dan 4.2 diatas;

9. Bahwa setelah Penggugat melakukan dan memeriksa ulang seluruh objek bidang-bidang tanah miliknya yang terkena Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung-Cimanggis tersebut, terdapat 2 (dua) objek bidang tanah yang tidak dimasukkan dan diperhitungkan sebagai bentuk Ganti Kerugian oleh Pihak Tergugat BPN Kabupaten Bekasi antara lain:

9.1. Sebidang Tanah Nomor 61B dengan Luas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ yang terletak Jalan Kp. Rawa Julang Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan **Akta Jual Beli Nomor 684/2022** tertanggal 21 Desember 2012, dengan batas-batas sebagi berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Timur : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Selatan : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Barat : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi

9.2. 9.2 Sebidang Tanah Nomor 59 dengan Luas $\pm 180 \text{ M}^2$ yang terletak Jalan Kp. Rawa Julang Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan **Kwitansi Jual Beli** tanggal 05 Februari 2009, 13 November 2010 & 20 November 2010, dengan batas-batas sebagi berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Timur : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Selatan : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Barat : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi

10. Bahwa sekitar bulan November 2018 Pihak BPN Kabupaten Bekasi, Pihak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) datang ke Lokasi yang terkena Pengadaan Tanah Jalan Tol untuk melakukan pengecekan terkait objek tanah yang mau dibebaskan, Penggugat beserta Pihak lain yang terkena pembebasan lahan, menyampaikan secara langsung kepada Tergugat BPN Kabupaten Bekasi dan PPK untuk melakukan pengecekan ulang atas seluruh objek tanah yang mau dibebaskan karena banyak bidang tanah tersebut dan Penggugat menyerahkan 1 lembar Peta Besar terkait objek tersebut lengkap dan jelas, namun kemudian Tergugat BPN Kabupaten Bekasi tidak menanggapi dan merespon permintaan Penggugat tersebut untuk melakukan pengecekan ulang, karena dikhawatirkan adanya objek yang tidak diperhitungkan dan dimasukkan data Pengadaan Tanah tersebut;

Halaman 5 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



11. Bahwa kemudian Penggugat, mengirimkan Surat Permintaan tambahan Bidang Tanah dan Koreksi Luas Bidang yang disebutkan diatas karena keberatan kepada Pihak BPN Kabupaten Bekasi agar dimasukkan dan diperhitungkan sebagai Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis-Cibitung (surat tanggal 14 Februari 2019);

C. PERBUATAN MELANGGAR / MELAWAN HUKUM

12. Bahwa kemudian Pihak BPN menanggapi Surat Keberatan Penggugat berdasarkan Surat Nomor : 558/500-32.16/PT/VIII/2020 yang pada pokoknya Pihak BPN Kabupaten Bekasi tidak menerima klaim atas Bidang Tanah yang diajukan oleh Pihak Penggugat pada objek nomor 4.1. & 4.2;

13. Bahwa Penggugat mengirimkan Surat untuk menanggapi Surat Nomor : 558/500-32.16/PT/VIII/2020, pertama tertanggal 08 September 2020 yang intinya Penggugat keberatan karena Pihak BPN Kabupaten Bekasi menolak untuk klaim Objek Tanah yang disebutkan diatas, namun sama Pihak BPN Kabupaten Bekasi tidak memberikan jawaban atas Surat Penggugat, Kedua Penggugat mengirim lagi Surat perihal yang ke BPN Kabupaten Bekasi, tapi tetap tidak memberikan jawaban;

14. Bahwa pada tanggal 03 September 2018 dan 08 April 2019 Tergugat BPN sudah membayarkan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol untuk seluruh Objek Bidang Tanah milik Penggugat, namun untuk Objek Bidang Tanah pada point 4.1, & 4.2, Tergugat BPN Kabupaten Bekasi tidak memasukkan dan tidak memberikan uang Ganti Kerugian kepada Penggugat, sampai Gugatan ini diajukan;

15. Bahwa kedua Objek Bidang Tanah tersebut pada point 4.1, & 4.2. telah dibebaskan guna untuk pembuatan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung;

16. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan Tergugat karena tidak memasukkan Objek 4.1.& 4.2. sebagai Objek yang terkena Pengadaan Tanah Jalan Tol dan tidak membayarkan Uang Ganti Rugi kepada Penggugat;

17. Bahwa perbuatan Tergugat dalam proses pengadaan tanah telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum :

18. Bahwa dalam melakukan proses Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, serta Pemanfaatan Tanah untuk pengadaan tanah guna kepentingan (umum) Pengadaan Tanah Jalan Tol, Tergugat telah nyata melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;

Halaman 6 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



19. Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka telah dapat dipastikan Perbuatan Tergugat juga telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum (**Onrechmatige Daad**) antara lain ialah :

- Adanya perbuatan melawan hukum (**Onrechmatige Daad**) dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, bertentangan dengan Hak Subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian/kehati-hatian;
- Adanya Kerugian;
- Adanya Kesalahan (Schuld)
- Adanya Hubungan Kasual antara Perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Maka karena telah pantas dan patut menurut hukum, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechmatige Daad**) dan mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap diri Penggugat Rekonvensi baik secara Materill dan Immaterill;

20. Bahwa atas Tindakan-tindakan indentifikasi inventarisasi dalam proses Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung-Cimanggis, Penggugat telah kehilangan hak atas tanah yakni :

20.1. Sebidang Tanah Nomor 61B dengan Luas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ yang terletak Jalan Kp. Rawa Julang Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan **Akta Jual Beli Nomor 684/2022** tertanggal 21 Desember 2012, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Timur : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Selatan : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Barat : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi

20.2. Sebidang Tanah Nomor 59 dengan Luas $\pm 180 \text{ M}^2$ yang terletak Jalan Kp. Rawa Julang Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan **Kwitansi Jual Beli** tanggal 05 Februari 2009, 13 November 2010 & 20 November 2010, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Timur : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Selatan : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi

Halaman 7 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



Sebelah Barat : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi

D. BENTUK GANTI KERUGIAN

21. Bahwa atas tindakan indentifikasi dan inventarisasi dalam proses Pengadaan Tanah Jalan Tol, Penggugat telah kehilangan Tanah karena tidak masuk dalam pemetaan seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ yang seharusnya mendapatkan uang ganti rugi atas terkena Pengadaan Tanah tersebut;

22. Bahwa atas tindakan indentifikasi dan inventarisasi dalam proses Pengadaan Tanah Jalan Tol, Penggugat telah kehilangan Tanah karena tidak masuk dalam pemetaan seluas $\pm 180 \text{ M}^2$ yang seharusnya mendapatkan uang ganti rugi atas terkena Pengadaan Tanah tersebut;

23. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sudah selayaknya Tergugat di hukum membayar Ganti Kerugian terhadap Penggugat dengan rasio sebagai berikut :

23.1. Sebidang Tanah Nomor 61B dengan Luas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ yang terletak Jalan Kp. Rawa Julang Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan **Akta Jual Beli Nomor 684/2022** tertanggal 21 Desember 2012, belum mendapat pembayaran Ganti Rugi, seharusnya jika dihitung dengan Luas Tanah $\pm 1.000 \text{ M}^2$ mengikut rasio bidang tanah lainnya yang sudah diberikan ganti rugi rata-rata nilai ganti rugi sebesar Rp.2.071.000,- 1M^2

Luas Tanah yang belum mendapat Ganti Kerugian 1.000 M^2 dikali nilai rasio permeter, yaitu $1.000 \text{ M}^2 \times 2.071.000 = \mathbf{2.071.000.000}$ (**dua miliar tujuh puluh satu juta**);

23.2. Sebidang Tanah Nomor 59 dengan Luas $\pm 180 \text{ M}^2$ yang terletak Jalan Kp. Rawa Julang Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan **Kwitansi Jual Beli** tanggal 05 Februari 2009, 13 November 2010 & 20 November 2010, belum mendapat pembayaran Ganti Rugi, seharusnya jika dihitung dengan Luas Tanah $\pm 180 \text{ M}^2$ mengikut rasio bidang tanah lainnya yang sudah diberikan ganti rugi rata-rata nilai ganti rugi sebesar Rp.2.071.000,- 1M^2



Luas Tanah yang belum mendapat Ganti Kerugian 180 M^2 dikali nilai rasio permeter, yaitu $180 \text{ M}^2 \times 2.071.000 = \mathbf{372.780.000}$ (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

24. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang isinya menyatakan : *"Tiap Perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa Kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti Kerugian tersebut"*

25. Bahwa selama ini Penggugat selalu mengupayakan menyelesaikan persoalan ini dengan menyampaikan keberatan-keberatan pada Tergugat yang pada pokoknya menyampaikan keinginan Penggugat agar Bidang Tanahnya pada point 4.1. dan 4.2. diperhitungkan Kembali dan membayarkan ganti kerugian atas tanah tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechmatige Daad**);
3. Menyatakan Tidak Sah Perbuatan Tergugat Pertanahan Kabupaten Bekasi selaku Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B dalam melakukan verifikasi dan perbaikan Peta yang menyatakan tidak terdapat lagi bidang tanah tanpa menjelaskan alasan yang rasional terhadap Tanah :

3.1. Sebidang Tanah Nomor 61B dengan Luas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ yang terletak Jalan Kp. Rawa Julang Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan **Akta Jual Beli Nomor 684/2022** tertanggal 21 Desember 2012, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Timur : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Selatan : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Barat : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi

3.2. Sebidang Tanah Nomor 59 dengan Luas $\pm 180 \text{ M}^2$ yang terletak Jalan Kp. Rawa Julang Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan **Kwitansi Jual Beli** tanggal 05 Februari 2009, 13 November 2010 & 20 November 2010, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 9 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



Sebelah Utara : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Timur : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Selatan : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Barat : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi

4. Menyatakan kepada Tergugat untuk menetapkan sebidang Tanah Penggugat sebagai Lahan yang Terkena Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung-Cimanggis;

4.1. Sebidang Tanah Nomor 61B dengan Luas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ yang terletak Jalan Kp. Rawa Julang Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan **Akta Jual Beli Nomor 684/2022** tertanggal 21 Desember 2012, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Timur : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Selatan : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Barat : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi

4.2. Sebidang Tanah Nomor 59 dengan Luas $\pm 180 \text{ M}^2$ yang terletak Jalan Kp. Rawa Julang Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan **Kwitansi Jual Beli** tanggal 05 Februari 2009, 13 November 2010 & 20 November 2010, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Timur : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Selatan : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Barat : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi

5. Menghukum Tergugat untuk Membayar Ganti Kerugian atas Tanah Penggugat kepada Penggugat yang terkena Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung-Cimanggis;

5.1. Sebidang Tanah Nomor 61B dengan Luas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ yang terletak Jalan Kp. Rawa Julang Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan **Akta Jual Beli Nomor 684/2022** tertanggal 21 Desember 2012, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Timur : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi
Sebelah Selatan : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi

Halaman 10 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



Sebelah Barat : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi

Ganti Kerugian sebesar Rp. 2.071.000.000 (dua miliar tujuh puluh satu juta);

5.2. Sebidang Tanah Nomor 59 dengan Luas \pm 180 M² yang terletak Jalan Kp. Rawa Julang Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan **Kwitansi Jual Beli** tanggal 05 Februari 2009, 13 November 2010 & 20 November 2010, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi

Sebelah Timur : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi

Sebelah Selatan : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi

Sebelah Barat : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi

Ganti Kerugian sebesar Rp. 372.780.000 (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir:

- Kuasa hukum Penggugat hadir di persidangan;
- Kuasa Hukum Tergugat hadir di persidangan;
- Kuasa Hukum Turut Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, oleh Majelis Hakim telah diupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan perdamaian melalui mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, lalu Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. Isnandar S Nasution, S.H.,M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Cikarang sesuai dengan Surat Penetapan Hakim Mediator, tanggal 5 Juni 2023 Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr. Setelah diberikan waktu yang cukup, mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian, sesuai dengan Laporan Mediasi dari Hakim Mediator tanggal 11 Juli 2023, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, Kuasa Hukum Penggugat membacakan gugatan, yang isinya oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dengan dalil –dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban dalam perkara ini, terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2. GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat pada Posita dan Petitum akan dianggapi sebagai berikut:

- Pada posita Gugatan Penggugat pada poin 4 halaman 3 pada intinya menyatakan “ **bahwa Penggugatn adalah pemilik sah bidang tanah yaitu:**
 - **Bidang 61B dengan luas 1000 M² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 684/2022 tertanggal 21 Desember 2012**
 - **Bidang 59 dengan luas 180 M² berdasarkan Kwitansi Jual Beli tanggal 5 Februari 2009, 13 November 2010 dan 20 November 2010.”**
- Pada posita poin 14 halaman 6 pada intinya menyatakan “ **bahwa pada tanggal 3 September 2018 dan 8 April 2019 Tergugat sudah membayar Ganti Rugi Pengadaan Taah Jalan Tol untuk seluruh objek bidang tanah milik Penggugat, namun namun objek tanah pada poin 4.1 & 4.2 Tergugat tidak memasukan dan tidak memberikan uang ganti kerugian kepada Penggugat”.**

Bahwa memperhatikan dalil-dalil tersebut diatas, Pengugat mempermasalahkan bidang 61B seluas 1000 M² dan bidang 59 seluas 180 M² Proyek Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis Cibitung Desa Mekarwangi tidak dapat dilaksanakan pembayaran ganti rugi atas nama Penggugat. terhadap poin gugatan penggugat diatas telah jelas gugatan tersebut kurang pihak tidak melibatkan pihak sebagai berikut:

Halaman 12 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



- **Desa Mekarwangi.** perlu Penggugat ketahui dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, dimana salah satu Panitia Pengadaan Tanah adalah Lurah/ Kepala Desa setempat pada lokasi Pengadaan Tanah sebagai anggota.
- **Umih.** Bahwa memperhatikan bidang 59 yang ada pada Tergugat bukan atas nama Penggugat melainkan atas nama Umih dengan luas 228 M² serta diketahui oleh Kepada Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat.

Dengan demikian terhadap uraian diatas membuat Gugatan Penggugat Kurang Pihak yang dikarenakan tidak menarik Desa Mekarwangi dan Umih sebagai pihak, sehingga Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

3. GUGATAN ERROR IN OBJEKTO

Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat menitik beratkan objek sengketa atas bidang 61B dengan luas 1000 M² yang terletak di Kp.Rawa Julung Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 684/2022 tertanggal 21 Desember 2012 atas nama Penggugat.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan balasan surat dari Pengugat No:AT.02.02/388-32.16/II/2023 sebagai berikut:

“ bidang 61B yang didalilkan berdasarkan Akta Jual Beli nomor 684/2012 tanggal 21 Desember 2012 luas ± 1.000 m2. Sedangkan pada Peta Bidang Tanah dan Nominatif hasil Inventarisasi dan Identifikasi Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis-Cibitung tidak terdapat nomor bidang 61B, dan atas hal tersebut telah disampaikan penjelasan kepada Saudara Tirtadja Suryadi sesuai Surat nomor 558/500- 32.16/PT/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 “

Bahwa telah jelas bidang 61B Proyek Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Desa Mekarwangi, data yang ada pada Tergugat yaitu berupa Peta Bidang Tanah dan Nominatif hasil Inventarisasi dan Identifikasi Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B Pelaksanaan Pengadaan **Tanah tidak ditemukan** terhadap bidang 61B.

Halaman 13 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



Dengan demikian atas gugatan penggugat menjadi Error In Objekto yang dikarenakan objek sengketa atas bidang 61B Desa Mekarwangi tidak ada/tercatat pada data Inventarisasi dan Identifikasi Bidang perbidang tanah, sehingga Tegugat memohon Kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan dalam satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat dengan tegas dan bulat
3. Bahwa dalam rangka optimalisasi lalu lintas dan peningkatan pelayanan distribusi barang serta jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat di Jawa Barat, direncanakan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung diperlukan tanah seluas #26,473 Kilometer yang melintas wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Depok dan Kabupaten Bogor;
4. Bahwa sebagai realisasi pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Jawa Barat menugaskan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Cimanggis-Cibitung. Dalam hal persiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satuan Tugas yang membidangi Inventarisasi dan identifikasi Objek Pengadaan Tanah yaitu Satuan Tugas A (Satgas A) membidangi pengumuman data serta Satuan Tugas (Satgas B) yang membidangi pengumpulan data yuridis, yang bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Panitia Pengadaan Tanah adalah **Lurah/Kepala Desa** setempat path lokasi Pengadaan Tanah sebagai anggota untuk Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah serta Data Pihak yang berhak dan Objek Pengadaan Tana
5. Bahwa atas objek Gugatan Pengugat yaitu bidang 61B dan bidang 59 Desa Mekarwangi Kecamatan Cikarang Barat Proyek Jalan Tol Cimanggis-Cibitung telah melakukan balasan surat oleh Tergugat sebagai berikut:
“pokok permasalahan yang Saudara sampaikan terkait permintaan tambahan bidang tanah dan koreksi luas bidang agar di masukan dan dipertimbangkan sebagai Ganti Kerugian atas bidang-bidang tanah :



a. Nomor bidang 61B yang didalilkan berdasarkan Akta Jual Beli nomor 684/2012 tanggal 21 Desember 2012 luas \pm 1.000 m². Sedangkan pada Peta Bidang Tanah dan Nominatif hasil Inventarisasi dan Identifikasi Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis-Cibitung tidak terdapat nomor bidang 61B, dan atas hal tersebut telah disampaikan penjelasan kepada Saudara Tirtadja Suryadi sesuai Surat nomor 558/500- 32.16/PT/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020;

b. Nomor bidang 59 atas nama Umih, luas \pm 350 m² berdasarkan SPPT-PBB Tahun 2019 NOP 32.18.071.004.006-0146.0. Setelah diadakan Pengukuran oleh Satuan Tugas A Pelaksana Pengadaan Tanah diperoleh hasil ukur seluas 228 m² dan tidak terdapat sisa luasan tanah pada bidang tanah 59 sebagaimana yang didalilkan oleh klien Saudara, dan terhadap luasan tanah 228 m² pihak Umih / Pemilik tanah telah menyampaikan persetujuannya sesuai Surat Pernyataan tanggal 31 Januari 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat dan telah menerima Uang Ganti Kerugian atas bidang tanah nomor 59 pada tanggal 8 April 2019;

Atas isi surat dari Tergugat untuk balasan Penggugat telah jelas dan terang, bidang 61B atas nama Penggugat tidak lah ada pada data Inventarissasi Pengadaan Tanah maupun Peta Bidang Tanah Proyek Jalan Tol Cimanggis-Cibitung untuk wilayah Desa Mekarwangi. serta bidang 59 atas nama Umih berdasarkan SPPT-PBB tahun 2019 serta diketahui oleh Kepala Desa Mekarwangi Kecamatan Cikarang Barat.

6. Bahwa memperhatikan Petitum pada poin 5 hal 11 menyatakan pada intinya “menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian atas tanah Penggugat bidang 61B dan 59 atas nama Penggugat”

terhadap bidang 59 Desa Mekarwangi Proyek Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, data yang ada pada Tergugat atas nama Umih serta telah menerima uang ganti kerugian pada tanggal 8 april 2019. Hasil penilaian bidang 59 dinilai oleh tim penilai terbilang Rp 644.100.000 (enam ratus empat puluh empat juta seratus ribu rupiah). Tergugat keberatan pada petitum diatas untuk membayar ganti kerugian bidang 59 yang seharusnya

Halaman 15 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggung jawab penerima uang ganti kerugian berdasarkan pasal 41 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi "**Tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak yang berhak menerima Ganti Kerugian**"

serta terhadap bidang 61B tidak lah ada catatan pada Peta Bidang Tanah Proyek Jalan Tol Cimangis-Cibitung, yang menjadi gugatan penggugat Error In Objekto.

7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat berkenan untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat dan memberikan Putusan dalam Pokok Perkara dengan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau dengan amar putusan Berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dengan dalil –dalil sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

(Pengadilan Negeri Cikarang Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara a quo)

Halaman 16 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa mencermati Gugatan *a quo*, menempatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah Cq Kasubdit Pengadaan Tanah Jalan Tol sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini merupakan dalil yang keliru karena Gugatan *a quo* berkaitan dengan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai tata prosedur kerja administrasi negara.

2. Bahwa mengenai tindakan Turut Tergugat dalam Gugatan *a quo*, berdasarkan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("**Perma 2/2019**") menyatakan:

"Pasal 1

1. Tindakan Pemerintah adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

"Pasal 2

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara."

"Pasal 10

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."



3. Bahwa kewenangan absolut Pengadilan Negeri juga telah diatur dalam Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg dan Pasal 132 RV yang menyatakan:

a. Pasal 134 HIR menyatakan:

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang"

b. Pasal 160 RBg menyatakan:

"Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan"

c. Pasal 132 Rv menyatakan:

"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak wenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang"

4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka demi hukum segala gugatan atau perkara Perbuatan melawan hukum terhadap tindakan pemerintah *in casu* Turut Tergugat merupakan yurisdiksi, wewenang, dan/atau kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019, Turut Tergugat merupakan pejabat pemerintahan, sehingga setiap sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan sebagai akibat dari dilakukannya **tindakan pemerintahan**.

5. Bahwa melanjutkan poin sebelumnya, hal tersebut diperkuat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2

Halaman 18 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 2 dan angka 3 yang pada intinya menyatakan **Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara-perkara berkaitan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012) dan sengketa tindakan/perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sesuai dengan ketentuan PERMA No 2 Tahun 2019.**

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dimaksud di atas, terhadap Gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak, sebab dari dalil-dalil atas peristiwa hukum yang diangkat untuk dimintakan keadilannya dalam pemeriksaan, bukan merupakan kewenangan absolut dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, tetapi merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian dasar-dasar hukum, dan argumentasi tersebut di atas, terbukti secara Yuridis gugatan Para Pengugat merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka, menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak keseluruhan Gugatan *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

B. EKSEPSI DALUARSA

(Keberatan Penggugat Telah Melewati Masa Keberatan)

1. Bahwa Turut Tergugat tidak setuju dengan petitum poin 4 dan 5 halaman 10 s.d. 11 yang menyatakan Objek Perkara *a quo* harus diberikan ganti kerugian karena Penggugat mengirim surat keberatan pada tanggal 14 Februari 2019 sesuai dengan dalil poin 11 halaman 5 Gugatan *a quo*.



2. Bahwa mengenai adanya keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Perpres Pengadaan Tanah yang menyatakan:

"Pasal 61

(1) Dalam hal Pihak yang Berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi"

3. Bahwa berhubungan dengan uraian di atas, dalil petitum poin 4 dan 5 halaman 10 s.d. 11 yang menyatakan Objek Perkara *a quo* harus diberikan ganti kerugian karena Penggugat mengirim surat keberatan pada tanggal 14 Februari 2019 sesuai dengan dalil poin 11 halaman 5 Gugatan *a quo* adalah dalil yang tidak dapat diterima karena berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan keberatan terkait hasil inventarisasi dan identifikasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diumumkan hasil inventarisasi.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian dasar-dasar hukum, dan argumentasi tersebut di atas, terbukti secara Yuridis Gugatan *a quo* telah melewati daluwarsa. Maka menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak keseluruhan Gugatan *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

C. EKSEPSI OBSCUUR LIBELS

(Gugatan A Quo Tidak Menjelaskan Hubungan Posita dengan Dasar Gugatan)

1. Bahwa Gugatan *a quo* Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) serta Tidak Jelas/Cacat Materil karena dalam Gugatan *a quo* Objek Perkara *a quo* tidak men.

Halaman 20 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



2. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya: "Beberapa Permasalahan hukum Acara Peradilan, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1994, hlm. 18" berpendapat:

"Obscuur Libel yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau kabur, disebut juga formulasi gu ormulasi gugatan yang tidak jelas.

Gugatan kabur ini dikarenakan oleh:

- a. *Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;*
- b. *Tidak jelas objek yang disengketakan;*
- c. *Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;*
- d. *Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum;*
- e. *Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa ex aequo et bono."*

3. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menyatakan **gugatan Penggugat kabur/tidak jelas**, dimana dalam gugatannya **Penggugat tidak menjelaskan lokasi tanah milik Penggugat yang mana terkena pembangunan Jalan Tol Cimaci, hanya berdasarkan dugaan serta klaim sepihak semata serta susunan gugatan posita dan petitum yang tidak jelas.**

4. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil poin 5 halaman 3 Gugatan a quo yang menyatakan "...kedua Bidang Tanah tersebut terkena rencana Pengadaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis-Cibitung (guna kepentingan umum)." karena Objek Perkara a quo tidak tercantum dalam Daftar Nominatif Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

Dengan demikian, berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan argumentasi tersebut di atas, terbukti secara Yuridis Gugatan Para Pengugat menjadi kabur (*obscur libels*) karena objek perkara a quo tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Maka menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Turut Tergugat meminta Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk menolak keseluruhan

Halaman 21 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



Gugatan *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang terdapat dalam bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara dibawah ini.

2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan *a quo* kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Turut Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

3. Bahwa Turut Tergugat menegaskan hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan yang bersinggungan atau ditujukan kepada posisi hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat.

Tentang Keberatan atas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi

4. Bahwa pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung (Tol Cimaci) merupakan Proyek Strategis Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

5. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam hal ini jalan tol Cimanggis-Cibitung khususnya terhadap obyek gugatan *a quo* dilakukan berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU Nomor 2 Tahun 2012) jo Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum yang sudah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Halaman 22 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Perpres Pengadaan Tanah) jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Perkaban Nomor 5 Tahun 2012).

6. Bahwa dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Instansi yang memerlukan tanah *in casu* Turut Tergugat mengajukan Pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Pelaksana Pengadaan Tanah sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Perpres Pengadaan yang menyatakan:

"Pasal 52

(1) Berdasarkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah."

7. Bahwa tindak lanjut dari Pasal 52 ayat (1) Perpres Pengadaan Tanah tersebut diatur dalam Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan:

"Pasal 54

(1) Dalam melaksanakan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dapat membentuk Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi:

- a. data fisik penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; dan*
- b. data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah."*

8. Bahwa mengenai adanya keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Perpres Pengadaan Tanah yang menyatakan:

"Pasal 61

*Halaman 23 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Dalam hal Pihak yang Berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi”

9. Bahwa dalam poin 8 halaman 4 Gugatan *a quo*, Penggugat menjelaskan yang pada intinya pada tanggal 15 Januari 2019 Tergugat mengundang pihak yang terkena Pengadaan Tanah Tol Cimaci termasuk Penggugat terkait lanjutan musyawarah bentuk ganti kerugian pengadaan tanah Tol Cimaci dan menyatakan bahwa Objek Perkara *a quo* tidak dimasukkan dan diperhitungkan sebagai bentuk Ganti Kerugian oleh Tergugat.

10. Bahwa berhubungan dengan poin sebelumnya, Turut Tergugat tidak setuju dengan petitum poin 4 dan 5 halaman 10 s.d. 11 yang menyatakan Objek Perkara *a quo* harus diberikan ganti kerugian karena Penggugat mengirim surat keberatan pada tanggal 14 Februari 2019 sesuai dengan dalil poin 11 halaman 5 Gugatan *a quo* karena berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Perpres Pengadaan Tanah menyatakan keberatan terkait hasil inventarisasi dan identifikasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diumumkan hasil inventarisasi.

Tentang Perbuatan Melawan Hukum

11. Bahwa dengan ditempatkannya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah Cq Kasubdit Pengadaan Tanah Jalan Tol sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, maka Penggugat telah keliru karena Gugatan *a quo* berkaitan dengan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai tata prosedur kerja administrasi negara.

12. Bahwa tindakan Turut Tergugat dalam Gugatan *a quo*, berdasarkan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 10

Halaman 24 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("**Perma 2/2019**") menyatakan:

"Pasal 1

1. Tindakan Pemerintah adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

"Pasal 2

(2) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara."

"Pasal 10

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

13. Bahwa mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri, negara telah mengaturnya dalam Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg dan Pasal 132 RV yang menyatakan:

a. Pasal 134 HIR menyatakan:

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang"

b. Pasal 160 RBg menyatakan:



"Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan"

c. Pasal 132 Rv menyatakan:

"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak wenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang"

14. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka demi hukum segala gugatan atau perkara Perbuatan melawan hukum terhadap tindakan pemerintah *in casu* Turut Tergugat merupakan yurisdiksi, wewenang, dan/atau kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019, Turut Tergugat merupakan pejabat pemerintahan, sehingga setiap sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan sebagai akibat dari dilakukannya **tindakan pemerintahan**.

15. Bahwa melanjutkan poin sebelumnya, hal tersebut diperkuat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 2 dan angka 3 yang pada intinya menyatakan **Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara-perkara berkaitan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012) dan sengketa tindakan/perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sesuai dengan ketentuan PERMA No 2 Tahun 2019.**

Halaman 26 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dimaksud di atas, terhadap Gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak, sebab dari dalil-dalil atas peristiwa hukum yang diangkat untuk dimintakan keadilannya dalam pemeriksaan, bukan merupakan kewenangan absolut dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, tetapi merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas adalah beralasan jika Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Nomor 59/Pdt.G/2023/PN.Ckr untuk kiranya berkenan memutus dalam sebuah putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan *a quo* atau Menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);
2. Menyatakan proses Pembangunan Jalan Tol Cimaci telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Menyatakan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat;
4. Menyatakan Sah terhadap perbuatan Tergugat selaku Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B dalam melakukan identifikasi dan inventarisasi di Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis-Cibitung
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas Gugatan *a quo*;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Turut Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 27 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Ibu Umih dengan Muhammad Dalil (Sesuai dengan Asli);
2. Bukti P.2 : Fotokopi Akta Jual Beli antara Romi alias Nurhayati selaku ahli waris dari Muhammad Dalil dengan Tirtadjaya Suryadi (Sesuai dengan Asli);
3. Bukti P.3 : Fotokopi peta bidang tanah yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi (Sesuai dengan Fotokopi);
4. Bukti P.4 : Fotokopi peta koordinat bidang tanah yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi (Sesuai dengan Fotokopi);
5. Bukti P.5 : Fotokopi tanda terima 10 Buku Akte Jual beli Desa Mekar Wangi Kecamatan Cikarang Barat pada tanggal 28 Oktober 2016 dan diterima oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi (Sesuai dengan Fotokopi);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti TT.1 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 430/KPTS/M/2023 (Sesuai dengan Fotokopi);
2. Bukti TT.2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tsm (Sesuai dengan Asli);

Menimbang, oleh karena salah satu *Eksepsi* dari Turut Tergugat menyangkut mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Cikarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini secara *absolute*, maka Majelis Hakim perlu untuk mengambil putusan apakah *Eksepsi* tersebut dapat dibenarkan;

Halaman 28 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat atau termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap pula termuat sebagai satu kesatuan dan menyatu serta merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam Jawaban disamping mengenai jawaban terhadap pokok perkara, juga mengajukan jawaban yang tidak langsung mengenai perkara yaitu mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tangkisan atau eksepsi menurut Retno Wulan Sutantio dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dan Praktek adalah jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 136 HIR menyebutkan bahwa "*eksepsi yang sekiranya hendak diajukan oleh tergugat, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari jawaban dari Turut Tergugat, terdapat 3 (tiga) eksepsi yang diajukan, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (Pengadilan Negeri Cikarang Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*);
2. Eksepsi Daluarsa (Keberatan Penggugat Telah Melewati Masa Keberatan);
3. Eksepsi Obscur Libels (Gugatan A Quo Tidak Menjelaskan Hubungan Posita dengan Dasar Gugatan);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat pada angka "2" dan "3" dan juga eksepsi Tergugat bukan mengenai kewenangan mengadili suatu pengadilan maka terhadap eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut yang pada pokoknya menyebutkan Pengadilan Negeri Cikarang Tidak Berwenang Mengadili Perkara Gugatan Penggugat, dan setelah Majelis Hakim mempelajari isi dari Eksepsi tersebut diketahui bahwa Turut Tergugat mendalilkan yang berwenang untuk mengadili perkara gugatan Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 29 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam jawaban Turut Tergugat tersebut memuat eksepsi yang mempermasalahkan mengenai kompetensi/kewenangan yang bersifat absolut dari Hakim/Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka menurut Hukum Acara Perdata dan ketentuan Pasal 136 HIR eksepsi mengenai kompetensi/kewenangan yang bersifat absolut tersebut harus diputuskan terlebih dahulu dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mendalilkan dalam jawabannya yang menyatakan pada pokoknya menerangkan bahwa dalil atau dasar dari gugatan Penggugat ialah mengenai tindakan Turut Tergugat dalam Gugatan *a quo* sebagai suatu tindakan pemerintah berdasarkan undang-undang, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("Perma 2/2019"), terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang dasar perbuatannya adalah Tindakan Pemerintah, maka yang berwenang ialah Pengadilan Tata Usaha Negara. Melanjutkan poin sebelumnya, hal tersebut diperkuat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 2 dan angka 3 yang pada intinya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara-perkara berkaitan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012) dan sengketa tindakan/perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sesuai dengan ketentuan PERMA No 2 Tahun 2019. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dimaksud di atas, terhadap Gugatan Penggugat patut untuk ditolak, sebab dari dalil-dalil atas peristiwa hukum yang diangkat untuk dimintakan keadilannya dalam pemeriksaan, bukan merupakan kewenangan absolut dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, tetapi merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Replik tidak ada menjawab mengenai eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Turut Tergugat;

Halaman 30 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang sudah diungkapkan oleh Turut Tergugat dalam jawaban dan Duplik, maka setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, jawaban, replik dan duplik diketahui yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan Tergugat yang melaksanakan Inventarisasi dan Identifikasi data fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah serta Inventarisasi dan Identifikasi Pihak yang berhak dan Turut Tergugat yang membuat Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis-Cibitung telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal menetapkan objek dan pihak mana saja yang terkena pembebasan lahan demi kepentingan umum yaitu pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terdapat 2 (dua) objek bidang tanah milik Penggugat yang tidak dimasukkan dan diperhitungkan sebagai bentuk Ganti Kerugian oleh Pihak Tergugat BPN Kabupaten Bekasi antara lain:

1. Sebidang Tanah Nomor 61B dengan Luas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ yang terletak Jalan Kp. Rawa Julang Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 684/2022 tertanggal 21 Desember 2012, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi;
Sebelah Timur : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi;
Sebelah Selatan : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi;
Sebelah Barat : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi;

2. Sebidang Tanah Nomor 59 dengan Luas $\pm 180 \text{ M}^2$ yang terletak Jalan Kp. Rawa Julang Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kwitansi Jual Beli tanggal 05 Februari 2009, 13 November 2010 & 20 November 2010, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi;
Sebelah Timur : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi;
Sebelah Selatan : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi;
Sebelah Barat : Tanah Milik Tirtadjaja Suryadi;

Sehingga Penggugat mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp2.071.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta rupiah) untuk sebidang Tanah Nomor 61B dengan Luas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ yang terletak Jalan Kp. Rawa Julang Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan senilai Rp372.780.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta

Halaman 31 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Sebidang Tanah Nomor 59 dengan Luas $\pm 180 \text{ M}^2$ yang terletak Jalan Kp. Rawa Julang Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata melawan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal tersebut diketahui yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

1. Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Konkret;
3. Individual;
4. Final;
5. Menimbulkan Akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan konkret adalah objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan final adalah Keputusan Tata Usaha Negara itu sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, telah diatur pula terkait kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang semula terbatas, menjadi diperluas. Pengertian Keputusan dan cakupan Keputusan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan lebih luas dari Keputusan sebagai obyek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara diantaranya menyangkut hal-hal sebagai berikut :

(1) Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ada perluasan pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara;

UU Peradilan Tata Usaha Negara dalam pasal 1 angka 9 mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek sengketa Tata Usaha Negara) adalah penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Ketentuan tersebut mengandung unsur :

- a. Penetapan tertulis;
- b. Diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata usaha Negara;
- c. Yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara,
- d. Bersifat konkrit;
- e. Individual; dan
- f. Final;
- g. Yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

Sementara itu pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur Keputusan Tata Usaha Negara/ Keputusan Administrasi Pemerintahan (yang dapat menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara) adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut terkandung unsur :

Halaman 33 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



- a. Ketetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan;
- c. Dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari kedua pengaturan tersebut tergambar bahwa berdasar Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa Tata Usaha Negara) lebih sempit dibandingkan pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena semakin banyak unsur suatu pasal, maka semakin sempit cakupannya, dan bila semakin sedikit unsur suatu pasal, maka cakupan pengertiannya akan lebih luas;

Dengan pemaknaan tersebut, maka terlihat kompetensi peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah lebih sempit dibandingkan dengan kompetensi Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*vide*: Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

(2) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Tindakan administrasi pemerintah/ tindakan faktual pejabat Tata Usaha Negara;

Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/ atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan";

Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

"Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan".

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";



Dari ketentuan Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 76 ayat (3) jis. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut memberikan perluasan terkait kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebelumnya obyek sengketa Tata Usaha Negara terbatas hanya Keputusan Tata Usaha Negara (dalam bentuk tertulis) saja, tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tindakan Administrasi Pemerintahan/ Tindakan faktual administrasi Pemerintahan juga menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tindakan Administrasi Pemerintahan/ Tindakan faktual Administrasi Pemerintahan adalah menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum, yakni dalam format gugatan perbuatan melawan hukum penguasa (*onrechtmatige overheiddaad*).

Jadi berdasarkan Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 76 ayat (3) jis. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya berwenang mengadili tindakan hukum (*rechtelijke handeling*) saja tetapi lebih luas lagi yaitu termasuk pula tindakan faktual (*feitelijke handeling*);

(3) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili/ mengabulkan tuntutan ganti rugi, tanpa pembatasan jumlah tertentu;

Sebagaimana diuraikan di atas, dari ketentuan pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 76 ayat (3) jis. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah memberikan perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dimana sebelumnya obyek sengketa Tata Usaha Negara hanya keputusan Tata Usaha Negara (dalam bentuk tertulis) saja, tetapi berdasarkan ketentuan tersebut Tindakan Administrasi Pemerintahan/ Tindakan faktual administrasi Pemerintahan juga menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tindakan Administrasi Pemerintahan/ Tindakan faktual administrasi Pemerintahan adalah menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum, yakni dalam format gugatan perbuatan melawan hukum penguasa (*onrechtmatige overheiddaad*);

Perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya menyangkut obyek Tindakan Administrasi Pemerintahan/ Tindakan faktual administrasi Pemerintahan, membawa konsekuensi logis terhadap besaran

Halaman 35 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



tuntutan ganti rugi di Peradilan Tata Usaha Negara, sebelumnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara menentukan ganti rugi dibatasi minimum Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila terdapat sengketa atas tindakan pemerintah maupun oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan warga masyarakat ataupun penyelenggara Negara lainnya, pedoman dalam penyelesaian sengketa tersebut telah diatur oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan khususnya Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (3) yang menyebutkan bahwa :

- Pasal 1 ayat (4), "Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheids daads) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Pasal 2 ayat (3), "Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama".

Menimbang, bahwa kemudian didalam Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2019 tersebut menyatakan bahwa "Perkara melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheids daad) yang sedang diperiksa oleh pengadilan negeri, pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diketahui Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Perdata Umum Mahkamah Agung Tahun 2019 menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Halaman 36 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



(Onrechtmatige Overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terhadap sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa menjadi kewenangan Peradilan Umum sedangkan sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang bersumber dari perbuatan administratif yang dilakukan oleh penguasa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, jawaban, replik dan duplik serta alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan oleh pihak Penggugat dan Turut Tergugat maka diketahui sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat adalah Penggugat mendalilkan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memasukkan dan memperhitungkan 2 (dua) objek bidang tanah milik Penggugat sebagai bentuk Ganti Kerugian ke dalam Peta Bidang Tanah dan Nominatif hasil Inventarisasi dan Identifikasi Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis-Cibitung;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat poin 3, diketahui Penggugat telah meminta kepada Majelis Hakim agar “Menyatakan Tidak Sah Perbuatan Tergugat Pertanahan Kabupaten Bekasi selaku Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B dalam melakukan verifikasi dan perbaikan Peta yang menyatakan tidak terdapat lagi bidang tanah tanpa menjelaskan alasan yang rasional terhadap Tanah....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam membuat Peta Bidang Tanah dan Nominatif hasil Inventarisasi dan Identifikasi Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis-Cibitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Selanjutnya mengenai pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam hal ini jalan tol Cimanggis-Cibitung khususnya terhadap obyek gugatan a quo dilakukan berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Halaman 37 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU Nomor 2 Tahun 2012) jo Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum yang sudah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Perpres Pengadaan Tanah) jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Perkaban Nomor 5 Tahun 2012) adalah tindakan pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), pada Pasal 1 menyatakan: "Tindakan Pemerintah adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan." Selanjutnya pada Pasal 2 menyatakan "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara";

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum gugatan Penggugat dapat disimpulkan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dari tindakan pemerintah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya sehingga merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memutusny;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat permasalahan yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu mengenai perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam membuat Peta Bidang Tanah

Halaman 38 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



dan Nominatif hasil Inventarisasi dan Identifikasi Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis-Cibitung yang merupakan suatu tindakan pemerintah, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim harus menyatakan Pengadilan Negeri Cikarang selaku Peradilan Umum tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, oleh karena itu **eksepsi Turut Tergugat mengenai kewenangan absolut haruslah diterima;**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Turut Tergugat terkait dengan eksepsi kompetensi absolut telah diterima, maka dalam amar putusan nanti eksepsi tersebut harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang mengadili perkara ini, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, dengan ini Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut dari Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.765.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 oleh kami Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suhadi P. W., S.H., dan Khalid Soroinda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Mohammad Mardiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 39 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

Suhadi P.W., S.H.

Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H.

TTD

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mohammad Mardiansyah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran/ PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	1.550.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.765.000,00

(satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);